



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
 Nomor : 421.5 / 409 / DIKBUD / 2014

BERDASARKAN

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Buku Tanah No. 7570709 Tentang Hak Pakai Atas Tanah.

MEMPERHATIKAN

: Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 Meninjau Kembali Surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

= MENDIRIKAN SEKOLAH =

Nama : SD NEGERI BUNTUL KEMUMU
 Tahun Berdiri : 1972
 Alamat : Kampung Buntul
 Kecamatan : Permata
 Kabupaten : Bener Meriah

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 1972 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. SD Negeri Buntul Kemumu terletak di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
- 2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- 3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan maka Surat Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
 PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2014
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BENER MERIAH

H. DARWIN.MH.SE
 Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- 2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
- 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
- 5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
- 6. Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
 Nomor : 421.5 / 155 / DIKBUD/2015

- BERDASARKAN :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Nama : **SD NEGERI BUNTUL KEMUMU**
 Alamat : **Kampung Buntul Kec. Permata Kab. Bener Meriah**
 Tahun : **1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sejak tahun 1972**
2. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
 PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH



[Handwritten Signature]

H. DARWIN.MH.SE

Perubina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Arsip.....